



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN Nomor 054/Pdt.P/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PEMOHON 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Juni 2015 yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 054/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 01 Juni 2015 yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 September 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/45/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
- 2 Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK 1 Laki-laki, umur 9 tahun
2. ANAK 2 Laki-laki, umur 19 Hari
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 520/45/IX/2005 tanggal 20 September 2005, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Januari 1982 yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon I yaitu PEMOHON 1 tanggal lahir 01 April 1982, sedangkan Nama Pemohon II tertulis PEMOHON 2 tanggal lahir 01 April 1982 namun yang benar sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon II adalah PEMOHON 2 tanggal lahir 26 Desember 1980;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/45/IX/2005 tanggal 20 September 2005 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan identitas Pemohon I tertulis PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Januari 1982 yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon I yaitu PEMOHON 1 tanggal lahir 01 April 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan identitas Pemohon II tertulis PEMOHON 2 tanggal lahir 01 April 1982 namun yang benar sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon II adalah PEMOHON 2 tanggal lahir 26 Desember 1980;

4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon I, NIK 3571030104820007 tanggal 18 Juli 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon II, NIK 3571036612800001 tanggal 16 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.1) ;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Sumantri dan Sri Rahayu Nomor : Kk.15.24.3/Pw.01/107/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Sumantri, Nomor 1173/KH.DISP/VII/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Kediri tanggal 6 Agustus 2002, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Rahayu, Nomor 542/IND/KH.DISP/1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tk. II Kediri tanggal 2 Januari 1989, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

- 5 Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/285/419.71.10/2015 yang ditandatangani Sekretaris Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.5);

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

I SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan karyawan pabrik gula, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon I tertulis 01 Januari 1982 yang benar seharusnya tanggal 01 April 1982 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 01 April 1982 seharusnya yang benar tanggal 26 Desember 1980;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk menyamakan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis di Akta Nikah Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II ;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon I tertulis 01 Januari 1982 yang benar seharusnya tanggal 01 April 1982 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 01 April 1982 seharusnya yang benar tanggal 26 Desember 1980;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk menyamakan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Akta Nikah dengan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.24.3/Pw.01/107/2015 tanggal 26 Mei 2015 yakni tanggal lahir Pemohon I tertulis 01 Januari 1982, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yaitu tanggal 01 April 1982. Sedangkan tanggal lahir Pemohon II tertulis tanggal 01 April 1982, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II yaitu tanggal 26 Desember 1980 serta akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dan Pemohon II dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/45/IX/2005 tanggal 20 September 2005 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang Perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang mengalami kesalahan yakni tanggal lahir Pemohon I tertulis 01 Januari 1982, seharusnya yang benar tanggal 01 April 1982 dan perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yakni tanggal Pemohon II tertulis tanggal 01 April 1982, seharusnya yang benar adalah tanggal 26 Desember 1980, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus persyaratan ibadah haji dan Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon I dan pemohon II saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 dan bukti saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Akta otentik memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) yang merupakan Akta Otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Bambang Sumantri tanggal lahir 01 Januari 1982 dan Sri Rahayu tanggal lahir 01 April 1982 ;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I (P.3), adalah bukti otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon I dilahirkan di Kediri pada tanggal 01 April 1982 dari suami istri Kasiran dengan Marwati;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II (P.4), adalah bukti otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon II dilahirkan di Kediri pada tanggal 26 Desember 1980 oleh Sri Utami isteri dari Kastur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, memberi bukti bahwa Bambang Sumantri dan Sri Rahayu adalah benar-benar penduduk Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama Bambang Sumantri tanggal lahir 01 Januari 1982 sebagaimana tertulis dalam bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), dengan orang yang bernama Bambang Sumantri tanggal lahir 01 April 1982 sebagaimana yang tertulis dalam KTP Pemohon I ((P.1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I (P.3), adalah satu orang yaitu Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama Sri Rahayu tanggal lahir 01 April 1982 sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), dengan orang yang bernama Sri Rahayu tanggal lahir 26 Desember 1980 sebagaimana yang tertulis dalam bukti KTP Pemohon II (P.2), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II (P.4), adalah satu orang yaitu Pemohon II ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I (P.3) serta bukti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II (P.4), telah terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah tanggal 01 April 1982 dan tanggal lahir Pemohon II adalah tanggal 26 Desember 1980;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengubah tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.24.3/Pw.01/107/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang tertulis tanggal lahir Pemohon I 01 Januari 1982 dirubah menjadi tanggal 01 April 1982 dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 01 April 1982 dirubah menjadi tanggal 26 Desember 1980 berlandaskan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang - undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Mengubah tanggal lahir Pemohon I (PEMOHON 1) yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.24.3/Pw.01/107/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang tertulis tanggal lahir 01 Januari 1982 menjadi tanggal lahir 01 April 1982;
- 3 Mengubah tanggal lahir Pemohon II (PEMOHON 2) yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.24.3/Pw.01/107/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang tertulis tanggal lahir 01 April 1982 menjadi tanggal lahir 26 Desember 1980;
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah, Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan -----	Rp 200.000,-
4	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai -----	<u>Rp 6.000,-</u>
	JUMLAH -----	Rp 291.000,-
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs.H.DULLOH, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)